BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 055 /KP.04 /BE/08/2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan perlu memberhentikan dan menunjuk pengganti Koordinator Sekretariat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Surat pengunduran diri Sdr. Dian Apriadi, S.I.P, Tanggal 15 Juli 2021 dari jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Berita Acara Pleno tentang pengunduran diri Sdr. Dian Apriadi, S.I.P, Nomor : 009/HK.01.01/K.BE-01/VII/2021;
3. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 010/KP.04.00/K.BE-01/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal : Pengusulan Pergantian Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Pertama : Memberhentikan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan :

Nama/NIP	Gol. Ruang/ Pangkat	Jabatan
Dian Apriadi, S.I.P, Nip. 19780401 199903 1 001	III/d (Penata TK I)	Koordinator Sekretariat

Kedua : Menujuk Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan :

Nama/NIP	Gol. Ruang/ Pangkat	Jabatan
Ermilati, S.E Nip. 19791011 201001 2 003	III/c (Penata)	Koordinator Sekretariat

Ketiga

Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Memberikan dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Pelaksanaan perencanaan program administratif kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelangaran pemilu dan sengketa proses pemilu
5. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemilikan;
6. Koordinasi dan pembinaan terhadap terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Dan tugas lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Kelima : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkanya Keputusan baru, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 4 Agustus 2021

Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Bengkulu

Lopian Hidayat, S.E., M.Si
NIP. 19690609 198909 1 001